



PENGADILAN NEGERI DOMPU

Jalan Beringin No. 2 Dompu

Telp (0373) 21122 – 21184

web : <http://pn-dompu.go.id> email : infopndom@yahoo.co.id

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU

NOMOR : W25-U5 / 378 / HK.02 / VI / 2014

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN BIAYA HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN NEGERI DOMPU

KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara gugatan dan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Dompu, dan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, serta pelaksanaan pemeriksaan setempat, penyitaan, konsinyasi dan somasi maka perlu ditaksir besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara tersebut ;
- b. Bahwa besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara ditetapkan berdasarkan jarak / radius tempat tinggal para pihak, jumlah para pihak, dan biaya hak kepaniteraan (pendaftaran, materai, redaksi, leges), serta biaya kegiatan proses penyelesaian perkara ;
- c. Bahwa besarnya biaya hak kepaniteraan telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008, dan termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak ;
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan taksiran besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara dan diberitahukan besarnya biaya hak kepaniteraan yang harus dibayar ;
- e. Bahwa dengan dikeluarkannya penetapan ini, maka penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : W25-U5 / 119 / HK.02 / I / 2012 - tanggal 02 Januari 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-undang No. 03 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
4. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
5. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Obyek Dan Tarif Bea Materai ;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
7. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) ;

M E N E T A P K A N

- K e s a t u : Besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Dompu dan biaya-biaya hak kepaniteraan adalah sebagaimana terlampir dalam penetapan ini ;
- K e d u a : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : W25-U5 / 119 / HK.02 / I / 2012- tanggal 02 Januari 2012;
- K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 2 Juni 2014

KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU


AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.Hum.
NIP : 19690818 199203 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di - Mataram ;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dompu
Nomor : W25-U5 / 378 / HK.02 / VI / 2014
Tanggal : 2 Juni 2014

A. PENETAPAN RADIUS DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DOMPU :

1. **Radius I : Kecamatan Dompu.**
2. **Radius II : Kecamatan Pajo dan Woja.**
3. **Radius III : Kecamatan Hu'u, Manggelewa dan Kempo.**
4. **Radius IV : Kecamatan Kilo.**
5. **Radius V : Kecamatan Pekat.**

B. KOMPONEN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Biaya Tetap :

a. Biaya Pendaftaran (PNBP) untuk Permohonan / Gugatan :

Sebesar **Rp. 30.000,-** (tiga puluh ribu rupiah) sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008.

b. Biaya Proses Perkara :

Ditetapkan sebesar **Rp. 50.000,-** (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 02 tahun 2009.

c. Materai (PNBP) :

Senilai **Rp. 6.000,-** (enam ribu rupiah) sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Obyek Dan Tarif Bea Materai.

d. Redaksi (PNBP) :

Sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008.

e. Leges (PNBP) :

Sebesar **Rp. 3.000,-** (lima ribu rupiah) sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008.

2. Biaya Tidak Tetap :

- Biaya Relas Panggilan : Pemohon, Penggugat dan Tergugat :

Nilainya disesuaikan dengan jumlah dan jarak (radius) tempat tinggal Pemohon, Penggugat dan Tergugat.

Biaya untuk 1 (satu) kali pemanggilan : Radius I = Rp. 65.000,- , Radius II = Rp. 75.000,- , Radius III = Rp. 85.000,- , Radius IV = Rp. 95.000,- , Radius V / Luar Daerah = Rp. 135.000,-.

- Biaya Relas Pemberitahuan : Pemohon, Penggugat dan Tergugat :

Nilainya disesuaikan dengan jumlah dan jarak (radius) tempat tinggal Pemohon, Penggugat dan Tergugat.

Biaya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan : Radius I = Rp. 65.000,- , Radius II = Rp. 75.000,- , Radius III = Rp. 85.000,- , Radius IV = Rp. 95.000,- , Radius V / Luar Daerah = Rp. 135.000,-.

C. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN DAN GUGATAN

No.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS					KETERANGAN
		I	II	III	IV	V	
		Kec. Dompu	Kec. Pajo, Woja	Kec. Hu'u, Manggalewa, Kempo	Kec. Kilo	Kec. Pekat	
1.	Permohonan	Rp. 290.000,-	Rp. 320.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 380.000,-	Rp. 500.000,-	Biaya tetap Rp. 94.000,- + Relas 3 x
2.	Gugatan	Rp. 680.000,-	Rp. 770.000,-	Rp. 860.000,-	Rp. 950.000,-	Rp. 1.310.000,-	Biaya tetap Rp. 94.000,- + Relas 9 x

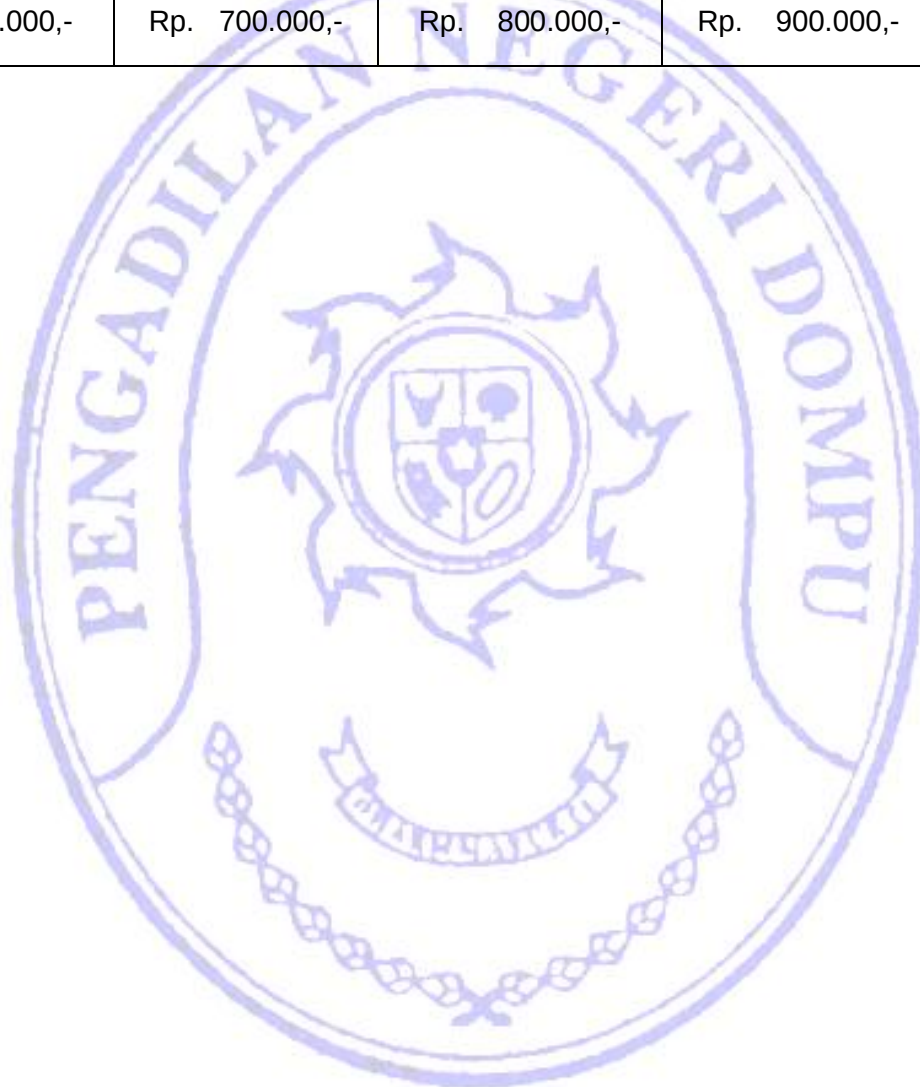
D. PANJAR BIAYA PERKARA BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI

No.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS					KETERANGAN
		I	II	III	IV	V	
		Kec. Dompu	Kec. Pajo, Woja	Kec. Hu'u, Manggalewa, Kempo	Kec. Kilo	Kec. Pekat	
1.	Banding	Rp. 750.000,-	Rp. 840.000,-	Rp. 930.000,-	Rp. 1.020.000,-	Rp. 1.380.000,-	Pendaftaran Rp. 50.000,- + Relas 9 x + Biaya kirim Rp. 100.000,-
2.	Kasasi	Rp. 1.190.000,-	Rp. 1.280.000,-	Rp. 1.370.000,-	Rp. 1.460.000,-	Rp. 1.820.000,-	Pendaftaran Rp. 500.000,- + Relas 9 x + Biaya kirim Rp. 100.000,-
3.	Peninjauan Kembali	Rp. 3.190.000,-	Rp. 3.280.000,-	Rp. 3.370.000,-	Rp. 3.460.000,-	Rp. 3.820.000,-	Pendaftaran Rp. 2.500.000,- + Relas 9 x + Biaya kirim Rp.100.000,-
4.	Eksekusi Riil	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Biaya eksekusi riil tersebut tidak termasuk biaya pengamanan
5.	Eksekusi Lelang	Rp. 4.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	Biaya eksekusi lelang tersebut tidak termasuk biaya pengamanan

E. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT, SITA, KONSINYASI DAN SOMASI

No.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS					KETERANGAN
		I	II	III	IV	V	
		Kec. Dompu	Kec. Pajo, Woja	Kec. Hu'u, Manggalewa, Kempo	Kec. Kilo	Kec. Pekat	
1.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.700.000,-	Rp. 2.000.000,-	Biaya transportasi, biaya pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada Penggugat dan/ atau Tergugat dan kepada Lurah/Kades setempat yang dimasukkan dalam komponen biaya

							perkara
2.	S i t a	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 1.000.000,-	Biaya pelaksanaan yang dimasukkan dalam komponen biaya perkara
3.	Konsinyasi	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 900.000,-	Biaya proses + Pelaksanaan
4.	Somasi	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.200.000,-	Biaya proses + panggilan untuk Pemohon dan Termohon.



F. BESARAN BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN

(Sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008)

1. Pendaftaran Permohonan / Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-
3. Pencatatan Sita Jaminan / Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-
4. Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-
5. Penjualan Lelang	Rp. 25.000,-
6. Legalisasi Tanda Tangan (per putusan)	Rp. 10.000,-
7. Pencatatan Akte Notaris	Rp. 5.000,-
8. Pencatatan Surat Keterangan Panitera	Rp. 5.000,-
9. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	Rp. 5.000,-
10. Pembuatan Surat Kuasa Insidentil	Rp. 5.000,-
11. Relas Panggilan	Rp. 5.000,-
12. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
13. Leges Turunan Putusan (per putusan)	Rp. 3.000,-
14. Leges	Rp. 3.000,-
15. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan (per lembar)	Rp. 300,-

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 2 Juni 2014

KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU



AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.Hum.
NIP : 19690818 199203 1 002

Contoh Penghitungan Biaya :

- Perkara Permohonan Radius IV (Kec. Kilo) : Rp. 380.000,- :

- Biaya Tetap :
 - Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses Perkara : Rp. 50.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 94.000,-
- Biaya Tidak Tetap : Panggilan 3 x :

Rp. 95.000,- x 3 Rp. 285.000,-

Jumlah Rp. 379.000,-

Dibulatkan menjadi..... Rp. 380.000,-

- Perkara Gugatan Radius I (Kec. Dompu) Rp. 680.000,- :

- Biaya Tetap : Jumlah Rp. 94.000,-
- Biaya Tdk Tetap :
 - Panggilan Penggugat 3 x
 - Panggilan Tergugat 4 x
 - Pemberitahuan putusan 2 x (untuk Penggugat dan Tergugat)

Jumlah relas 9 x

Rp. 65.000,- x 9 Rp. 585.000,-

Rp. 94.000,-

Jumlah Rp. 679.000,-

Dibulatkan menjadi Rp. 680.000,-

- Perkara Banding Radius I (Kec. Dompu) : Rp. 750.000,- :

- Biaya Pendaftaran :Rp. 50.000,-
- Biaya Relas : Jumlah relas 9 x

Rp. 65.000,- x 9 Rp. 585.000,-
- Biaya pengiriman :Rp. 100.000,-

Jumlah Rp. 735.000,-

Dibulatkan menjadiRp. 750.000,-